**IMPLEMENTATION OF ERADICATION CRIMINAL ACTS TERRORISM OF ARTICLE 12 PARAGRAPH (2) OF LAW NO. 5 OF 2018 CONNECTED WITH JUSTICE FOR PERPETRATORS OF TERRORISM**

**PENERAPAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**PASAL 12A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018**

**DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN**

**BAGI PELAKU TERORISME**

**YUDHA HANDIKA PUTRA**

**yudhahandika8@gmail.com**

**R.R. LYIA AINA PRIHADIATI, S.H., M.H.**

**leaprihadiati@gmail.com**

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Terrorism is a serious threat to national and international security, Terrorism is acts or threats of violence performed by group, individuals or organization to creates power, cause damage or achieving political goals, ideological, religious, or social. in article 12 paragraph (2) of law no. 5 of 2018 it can be explained that a person who is only a member of a group of banned organizations can be immediately caught by the law and convicted. but in determining the efforts or actions to be taken by law enforcement officers in addition to strong evidence based on article 184 kuhap must also conduct an in-depth analysis or assessment to determine a person's involvement in terrorism networks in order to create benefits and justice in terms of determining the right steps in preventing and enforcing terrorism crimes. promote deradicalization as a preventive measure that can reach down to the grassroots that is not only focused on suspects or convicted terrorists who are sentenced, but this program is aimed at supporters and individuals in the local area who have been exposed to revolutionary thoughts.*

*Keyword: Terrorism, Law Enforcement, Deradicalization*

**Abstrak**

Terorisme menjadi ancaman serius baik bagi keamanan nasional maupun internasional, Terorisme merupakan tindakan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok, individu, maupun organisasi dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan, menimbulkan kerusakan, atau mencapai tujuan politik, ideologis, agama, atau sosial tertentu. Dalam pasal 12A ayat (2) UU Terorisme Nomor 5 TAHUN 2018 bisa dijelaskan bahwa orang yang hanya menjadi anggota kelompok organisasi terlarang bisa langsung terjerat hukum dan dipidana namun dalam penentuan upaya atau tindakan yang akan dilakukan aparat penegak hukum selain bukti yang kuat berdasarkan pasal 184 KUHAP juga harus melakukan analisa atau assessment mendalam untuk menentukan keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme agar tercipta manfaat dan keadilan dalam hal penentuan langkah yang tepat dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme. memajukan tindakan deradikalisasi sebagai upaya pencegahan yang dapat menjangkau sampai ke akar rumput yang tidak hanya difokuskan pada tersangka atau terpidana terorisme yang dijatuhi hukuman, namun program ini ditujukan untuk para pendukung dan individu di daerah setempat yang telah terpapar oleh pemikiran-pemikiran revolusione

Kata Kunci : Terorisme, Penegakan Hukum, Deradikalisasi

1. **PENDAHULUAN**

Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Republik Indonesia dan salah satu nilai yang sangat penting dalam Pancasila adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" pada prinsip Keadilan dalam konteks Pancasila menekankan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, kesempatan, dan manfaat dari pembangunan nasional. Pancasila juga menekankan pentingnya sistem hukum yang adil dan merata. Ini dapat dipahami bahwa hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, dan setiap individu memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum.

Prinsip keadilan dalam Pancasila merupakan landasan utama bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Negara Indonesia berusaha untuk mencapai tujuan keadilan ini melalui berbagai kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, pencapaian keadilan dalam praktiknya adalah tantangan yang kompleks dan berkelanjutan, dan negara Indonesia terus berupaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Konsep perlindungan hukum berdasarkan Pancasila merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia, konsep ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna mencapai kesejahteraan umum yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi maupun keadilan sosial. Dalam hal ini Tujuan negara memiliki makna kewajiban negara untuk melindungi seluruh sumber daya alam, warga negara, persatuan bangsa dan ideologi negara dari segala ancaman yang harus didasarkan pada pengagungan terhadap Hak Asasi Manusia dan keadilan.

Tindak Pidana Terorisme merupakan ancaman serius baik bagi keamanan nasional maupun internasional, Banyak negara dan organisasi internasional telah berupaya untuk melawan terorisme dengan berbagai cara, termasuk tindakan hukum, kerja sama antarnegara, dan berbagai upaya maupun tindakan untuk mengatasi akar-akar penyebab terorisme, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan sosial, dan ekstremisme ideologis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata teror sebagai usaha untuk menciptakan kengerian, ketakutan, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Pemberantasan terorisme tentunya tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti memberantass tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan maupun pembunuhan. Dalam Beberapa tahun terakhir diketahui peristiwa terorisme yang terjadi diantaranya peledakan Bom Thamrin (2016), Bom Terminal Bus Kampung Melayu (2017), Bom 3 Gereja di Surabaya dan Mapolrestabes Surabaya (2018),Tragedi Mako Brimob Depok (2018), Bom Gereja Katedral Makassar (2021) dan Bom Mapolsek Astana Anyar Bandung (2022). Dari kurun waktu tersebut beberapa Kejadian teror menyebabkan keadaan Indonesia secara umum tidak kondusif yang dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan dimata internasional terhadap negara Indonesia bahkan dapat menjadi ancaman yang serius atas kedaulatan bangsa sehingga terorisme dijadikan musuh bersama bangsa Indonesia dan musuh kemanusiaan.

Dalam pasal 12A ayat (2) UU Terorisme Nomor 5 TAHUN 2018 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”. Dari pasal tersebut bisa dijelaskan bahwa orang yang hanya menjadi anggota kelompok organisasi terlarang bisa langsung terjerat hukum dan dipidana.

Norma pidana mendefinisikan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak Pidana, definisi ini harus jelas dan spesifik sehingga orang tahu dengan pasti apa yang dilarang oleh hukum. Merumuskan ancaman pidana adalah proses menentukan sanksi dan hukuman yang akan di jatuhkan terhadap seseorang yang melakukan suatu pelanggaran jika terbukti bersalah. Ancaman pidana ini mencerminkan tingkat keparahan tindak pidana dan bertujuan untuk memberikan insentif kepada individu untuk tidak melakukan tindak Pidana. Pengenaan sanksi pidana didasarkan pada prinsip dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam prinsip Legalitas (*Nullum crimen sine lege*) pengenaan sanksi pidana hanya dapat berlaku jika tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan hukum. Mixed legal system atau sistem hukum campuran yang berlaku di indonesia didasarkan pada hukum adat, hukum agama, dan hukum positif atau hukum tertulis. Sistem hukum Indonesia mencerminkan berbagai pengaruh budaya, sejarah, dan agama yang ada di negara ini.

Dalam berkembangnya, era digital saat ini yang semakin terbuka semakin mudah pula seseorang bergabung dengan jaringan terorisme, Contohnya mereka yang belum memiliki ilmu agama yang cukup dan kuat, kemudian dia mendapatkan suatu ilmu baru yang membuat dia merasa hal itu benar. Dalam hal ini orang yang sudah terlanjur menjadi anggota kelompok organisai terlarang atau menjadi korban doktrinasi, kemudian dilakukan penegakan hukum dengan cara represif atau upaya penal merupakan hal kurang tepat dan tidak berkeadilan. Upaya tersebut juga bertentangan dengan norma deradikaliasi yang merupakan upaya preventif dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam mencegah munculnya paham radikalisme tentu tidak lepas peran dari berbagai pihat terutama dari pemerintah. Karena pemerintah mempunyai kewewenangan dalam mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan terutama dalam hal radikalisme. Adapun upaya pemerintah yang dianggap mampu menangani gerakan radikalisme yaitu deradikalisasi yang diharapkan dapat menggapai lapisan atau anggota jaringan paling bawah dan juga masyarakat umum yang terpengaruh paham radikalisme maupun ekstrimisme.

Deradikalisasi adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk mensterilkan pemikiran ataupun ideologi radikalisme yang ada pada para teroris yang nantinya diharapkan mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya. Deradikalisasi selalu mengedepankan langkah yang humanis, komunikasi sosial dan pendekatan partisipatif dari berbagai elemen masyarakat. Deradikalisasi dilakukan kepada:

1. Tersangka
2. Terpidana atau Mantan narapidana terorisme
3. kelompok maupun individu yang terpapar paham radikal terorisme.
4. **RUMUSAN MASALAH**
5. Bagaimana penerapan tindak pidana terorisme dihubungkan dengan keadilan bagi pelaku terorisme berdasarkan pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 ?
6. Bagaimana syarat-syarat penegakan hukum memberikan keadilan bagi pelaku terorisme dan tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi?
7. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan hukum, dokumen hukum, dan norma-norma hukum yang ada. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian hukum dan ilmu hukum untuk memahami dan mengevaluasi peraturan hukum, mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, serta menyelidiki argumen-argumen hukum dalam konteks hukum positif yang berlaku.

Dalam hal ini Pendekatan normatif merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). penelitian Pendekatan normatif ini mengacu pada konflik norma terkait penerapan hukum pasal 12A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 untuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku terorisme serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum bagi pelaku terorisme.

Penelitian ini menggunakan Sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Sementara itu sumber hukum sekunder sebagai pendukung sumber hukum primer berasal dari kepustakaan seperti buku-buku yang terkait dengan hukum pidana dan Tindak Pidana Terorisme Serta artikel dan jurnal ilmiah yang terkait pemberantasan terorisme, deradikalisasi dan penerapan hukum yang berkeadilan

1. **PEMBAHASAN**
2. **PENERAPAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN BAGI PELAKU TERORISME BERDASARKAN PASAL 12A AYAT (2) UU NO.5 TAHUN 2018**

Terorisme menurut Hafid Abbas adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial atau politik. (Abbas, 2002)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 6 menjabarkan tentang pengertian terorisme yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.*

Dalam penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan beberapa upaya yaitu penerapan hukum pidana atau penal dan pencegahan tanpa pidana atau non penal. Upaya melalui hukum pidana ini menitikberatkan sifat represif yang penerapan pidananya dilakukan melalui sistem peradilan hukum pidana. Upaya diluar penggunaan hukum pidana menitikberatkan pada upaya preventif atau pencegahan kejahatan berupa upaya sebelum terjadinya kejahatan. Dalam kebijakan pencegahan preventif digunakan untuk menghapus akar masalah penyebab timbulnya kejahatan meliputi kondisi atau persoalan sosial baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat memicu timbulnya kejahatan. Kedua upaya ini adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling menyempurnakan dalam usaha penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia.

Menurut Gustav Radbruch hukum mengandung tiga aspek, yaitu: Aspek Keadilan, Aspek tujuan keadilan atau finalitas kemanfaatan, Aspek kepastian hukum atau legalitas yang menjamin hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Miharja, Buku Ajar Filsafat Hukum, 2021)

Pada tahun 2018 – Agustus 2023 peristiwa teror di Indonesia jauh berkurang yang membuktikan bahwa UU No.5 Tahun 2018 terbukti mampu mengurangi terjadinya tindak terorisme, hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang ini diatur semua upaya mulai dari pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan penanganan Tindak Pidana Terorisme. Pada Undang-Undang sebelumnya, penegak hukum tidak bisa melakukan penindakan hukum (represif) sebelum ada peristiwa nyata (terror/bom) terjadi, namun saat ini penindakan hukum sudah bisa dilakukan bahkan dari tahap perencanan, pelatihan maupun pengumpulan dana atau logistik. Namun berbeda diliat dari segi keadilan, pasal 12 A ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 yang berbunyi “ *Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun*”, dari pasal tersebut memberikan gambaran bahwa setiap orang baik sebagai anggota sampai dengan merekrut orang menjadi anggota organisasi terlarang dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika dihubungkan dengan keadilan, itu menjadi tidak adil bagi anggota terorisme yang hanya menjadi anggota untuk di lakukan upaya atau penindakan hukum (represif). Bisa saja dia yang hanya menjadi anggota dan juga merupakan korban doktrinasi paham radikal. Dalam Penangkapan dan penuntutan terhadap anggota organisasi terorisme bukan hanya di dasarkan pada bukti yang kuat namun juga pada peran yang dimainkan dalam organisasi tersebut. penting untuk memastikan bahwa upaya represif dan preventif tidak hanya efektif dalam memerangi terorisme, tetapi juga adil dan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Program deradikalisasi juga harus tepat sasaran, jangan sampai program deradikalisasi dijadikan cara mencari aman akibat penangkapan yang dilakukan oleh apparat penegak hukum kepada anggota jaringan teror. Tindakan preventif harus menjadi garda terdepan, sedangkan upaya penal atau represif merupakan *the last resort* atau upaya terakhir yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Sehingga dalam penanganan tindak pidana terorisme upaya preventif sebagai garda terdepan, dan represif sebagai upaya akhir. Dalam penentuan upaya apa yang akan diambil untuk penanganan tindak terorisme juga harus melalui analisa mendalam untuk mengetahui keterlibatan seseorang dalam jaringan teror, urgensi atau manfaat ketika dilakukan penangkapan serta alat bukti terkait dengan tindak Pidana terorisme yang dilakukan.

Contoh represif dalam putusan 486/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim yang menyatakan bahwa Noval Agus Syafroni terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018. Noval Agus Syafroni yang merupakan anggota kelompok JAD Bekasi yang pada waktu itu ketuai oleh Abu Zee. Abu Zee merupakan pemimpin pok teror yang salah satu anggotanya melakukan penyerangan terhadap WIRANTO di Banten 10 Oktober 2019 yang menjabat menkopolhukam (periode 2014-2019). penulis berpendapat bahwa dalam kasus tersebut seharusnya lebih mengedepankan upaya preventif guna menghilangkan akar masalah yaitu ideologi radikal, dalam asas legalitas seseorang hanya menjadi anggota organisasi terorisme dengan bukti yang cukup bisa dilakukan penangkapan berdasarkan pasal 12A ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2018. Namun harus diperhatikan ketika penangkapan yang dilakukan tidak membawa manfaat dan atau membuka jaringan organisasi teror maka hal itu hanya akan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku terorisme, dimana kita tahu bahwa ada program deradikalisasi yang bisa dijadikan pilihan utama dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme, dan menjadikan penegakan hukum atau upaya penal merupakan pilihan terkahirnya.

1. **SYARAT-SYARAT PENEGAKAN HUKUM MEMBERIKAN KEADILAN BAGI PELAKU TERORISME DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NORMA DERADIKALISASI**

Bagi Indonesia pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan adanya pengamatan yang cermat dalam hal kondisi masyarakat, budaya, dan stabilitas politik pemerintah; tiga faktor ini sangat mempengaruhi efektifitas undang-undang terkait. Mengingat terorisme adalah masalah yang sangat penting, maka aparat penegak hukum harus memperhatikan prinsip legalitas, kehati-hatian atau proporsional, keterpaduan, nesesitas, akuntabilitas dan keadilan untuk mengungkap suatu tindak kejatahan terorisme. (PERKAP, 2011)

Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem yang menggantungkan penyelarasan antara nilai dengan aturan serta perilaku nyata manusia. Aturan-aturan ini memberikan standar atau pedoman perilaku maupun tindakan yang dianggap pantas oleh penegakan hukum, dalam penentuan upaya atau tindakan yang akan dilakukan aparat penegak hukum selain bukti yang kuat berdasarkan pasal 184 KUHAP juga harus melakukan analisa atau *assessment* mendalam untuk menentukan keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme agar tercipta manfaat dan keadilan dalam hal penentuan langkah yang tepat untuk pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme.

Mengingat adanya keterbatasan dari upaya pidana perlu adanya penanggulangan kriminal yang bukan hanya bersifat represif, akan tetapi juga dapat menggunakan cara atau pendekatan yang bersifat pencegahan. Upaya pencegahan berfokus pada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum kejahatan terjadi, oleh karena itu tindakan ini lebih dikenal dengan tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan. upaya seperti ini harus lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya represif. Disamping upaya pidana tentu juga harus mengedepankan tindakan preventif guna menghilangkan pemikiran ataupun ideologi radikalisme dikalangan teroris sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan umum sebagaimana masyarakat lainnya. Menghilangkan ideologi radikalisme berarti juga menghapus akar penyebab terjadinya kejahatan terorisme. Jika upaya deradikalisasi terwujud dengan baik maka akan bisa menyentuh akar rumput yang bukan hanya menyasar terduga atau terpidana teroris saja, namun program ini juga menyasar kepada simpatisan dan masyarakat yang terpapar paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme pada masyarakat yang lebih luas.

Deradikalisasi adalah salah satu upaya penangkal atau preventif yang dilakukan kepada para narapidana, mantan tahanan terorisme serta pihak lain yang terlibat aksi atau kegiatan terorisme supaya tidak melakukan tindak Pidana atau tidak kembali melakukan kekerasan dan/atau aksi terorisme. Upaya respresif yang dilakukan terbukti belum serta merta meningkatkan keamanan negara bahkan dari beberapa pengalaman menunjukan bahwa dengan upaya hukum pidana atau penal melalui sidang pengadilan tidak memitigasi atau mencegah pelaku kembali melakukan aksi kekerasan atau terorisme. Namun sebaliknya dengan kolaborasi kegiatan represif yang disertai program prefentif deradikalisasi kepada para tersangka, narapidana, mantan narapidana dan pihak lain yang terlibat, memperlihatkan hasil signifikan dan efektif guna mencegah terulangnya kejahatan terorisme karena ideologi radikalisme, dan menyadari pentingnya kembali pada lingkungan yang dapat diterima di masyarakat umum.

Dalam pelaksanaan deradikalisasi yang salah satu tujuan akhirnya adalah diterimanya kembali seseorang yang terdampak radikalisme oleh masyarakan, Dari upaya dan tujuan tersebut telah membawa perubahan dan dampak positif bagi Badri Wijaya yang merupakan mantan narapidana terorisme dalam aksi terror dalam konflik Ambon Poso 2021 dan Badri Wijaya sekarang menjabat ketua koperasi Bina Insaf Mandiri (BIM) yang diketahui Koperasi Bina Insaf Mandiri mendapatkan pembinaan langsung dari Densus 88. Dari upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Badri Wijaya bukan hanya berdampak diterimanya kembali Badri Wijaya ke masyarakat namun juga membuat koperasi tersebut mampu memproduksi biji kopi yang menjadi andalan dari koperasi Bina Insaf Mandiri, bukan hanya itu Badri Wijaya juga menanam pohon alpukat jenis Aligator dan Miki bahkan Jumlah yang ditanam sebanyak 1.000 bibit pohon Alpukat. Keberhasilan pemberantasan tindak Pidana terorisme bukan hanya upaya Pidana ataupun penangkapan namun juga pudarnya paham radikalisme dan sadarnya pada narapidana, mantan narapidana dan masyarakat untuk kembali pada kehidupan yang dapat diterima di masyarakat pada umumnya.

1. **PENUTUP**
2. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberantasan tindak pidana terorime di Indonesia saat ini sudah cukup baik dibuktikan dengan minimalnya aksi terorisme yang terjadi. Namun dari sisi yang lain terdapat konflik norma antara program deradikalisasi dengan pasal 12A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku terorisme. hal tersebut dapat diartikan bahwa secara asas legalitas seseorang hanya sebagai anggota korporasi yang ditetapkan oleh pengadilan merupakan organisasi teroris sudah dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut akan menciptakan ketidakadilan jika orang tersebut yang hanya menjadi anggota organisasi terorisme tanpa keterlibatan dalam suatu perencanaan, perbantuan dan aksi terorisme serta tidak memiliki peranan sentral dalam jaringan terorisme untuk dilakukan upaya hukum penangkapan (represif), karena bisa jadi mereka merupakan korban doktrinasi pemahaman radikal.
2. Syarat-syarat dalam penegakan hukum yang harus dipenuhi agar memberikan keadilan bagi pelaku terorisme dan tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi diantaranya :
3. Dilakukan analisis mendalam terkait dengan keterlibatan seseorang dalam jaringan terorisme agar dapat menentukan langkah yang tepat dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak Pidana terorisme;
4. Bukti yang kuat dengan berpedoman pasal 184 KUHAP
5. Asas nesesitas dilakukannya upaya penegakan hukum

Untuk anggota jaringan terorisme yang akan melakukan program deradikalisasi juga harus memenuhi berbagai syarat sebagai berikut:

1. Menyerahkan diri kepada petugas sebelum ditangkap, dan wajib mengikuti program Deradikalisasi
2. Bukan pengulangan tindak pidana dan tidak pernah terlibat dalam upaya konspirasi atau kekerasan yang mengakibatkan korban
3. Hanya sebagai anggota dalam jaringan terorisme
4. **SARAN**

Setelah melakukan penelitian, identifikasi masalah dan mengumpulkan beberapa sumber peraturan hukum kemudian menganalisanya, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dilakukan peninjauan kembali terkait dengan pasal 12 A ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan rasa keadilan.
2. Mencantumkan kriteria yang berkekuatan hukum untuk dijadikan barometer atau pedoman terkait dengan anggota jaringan maupaun oraganisasi terorisme yang bisa dilakukan penegakan hukum secara represif ataupun melalui upaya preventif untuk menciptakan keadilan dan tidak bertentangan dengan norma deradikalisasi.
3. **DAFTAR PUSTAKA**
4. **Buku**

Fahmi, M. Y. (2022). Strategi Kontra Terorisme Di Indonesia Dua Dekade Terakhir. *Jurnal Review Politik*, 40-61.

Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme.* Jakarta: YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.

Miharja, M. (2021). *Buku Ajar Filsafat Hukum.* JAKARTA: CV Cendekia Press.

# **Junal dan Karya Ilmiah**

Aminah, S. (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia . *JURNAL KELITBANGAN*, 83-101.

Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 255-277.

Fahmi, M. Y. (2022). Strategi Kontra Terorisme Di Indonesia Dua Dekade Terakhir. *Jurnal Review Politik*, 40-61.

Marthina Xaviera, T. I. (2023). Fenomena Gerakan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kertha Desa*, 1938-1946.

Mudzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan.* Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muladi. (2002). Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi. *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Hal 1.

Nurudin. (2022). Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Advokatura Indonesia*, 47-87.

Pradana, Tirta Mulya Wira; Huda, Khoiril. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review, 1*, 19-32.

Rachma, A. D. (2020). Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan. *JURNAL PEMBAHARU HUKUM*, 1-23.

Samud. (Juni 2021). Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 88-107.

Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 200-204.

Siahaya, Zafania Helsa; Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs; Latumaerissa, Denny . (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 305-317.

Widayati, L. S. (2011, November). Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu Kuhp. *Negara Hukum Vol. 2, No. 2*, 307-327.

Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 135-152.

Zaidan, M. A. (2014 ). Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1*, 107–124.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 3*, 149-180.

1. **Internet**

Radar Banten, Dibina Densus 88, Eks Napiter Sukses Tanam Kopi Arabika di Gunung Karang, https://www.radarbanten.co.id/dibina-densus-88-eks-napiter-sukses-tanam-kopi-arabika-di-gunung-karang/, diakses pada 20 Oktober 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan PN JAKARTA TIMUR 486/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/727d4d094d1ad3a8b57dfd28b7f57097.html, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023

Medcom.id, Terduga Teroris di Bekasi Anggota Khilafatul Muslimin

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/lKYBY1XN-terduga-teroris-di-bekasi-anggota-khilafatul-muslimin>*,* Diakses pada tanggal 21 Oktober 2023

1. **Peraturan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahin 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme